



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Redo Alparado Bin Riduan;
2. Tempat lahir : Muara Medak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 RW. 03 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dalam persidangan menghadap sendiri, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Redo Alparado Bin Riduantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redo Alparado Bin Riduanoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ226914 dan nomor mesin K15BT1389564
 - 1 (satu) kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 13553166.E tanggal 22 Juni 2022 dengan nama pemilik Linda Wati.
 - Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah tedmon (masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter) serta 3 (tiga) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak mentah sebanyak 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) liter dengan rincian :

Tedmon 1 sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) liter.

Tedmon 2 sebanyak 1.005 (seribu lima) liter. = 1018 liter

Jerigen 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter

Jerigen 2 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter

Jerigen 3 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter

Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja, dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang berada di kontak terdakwa di Desa Mekarjaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin menuju ke lokasi sumur minyak mentah atau minyak bumi milik sdr. Darto (DPO) di Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan nomor rangka MHYHC61TNJ226914 dan nomor mesin K15BT1389564 yang bermuatan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di lokasi sumur minyak mentah atau minyak bumi milik sdr. Darto (DPO) dan bertemu dengan sdr. Pakde (DPO), lalu terdakwa berkata kepada sdr. Pakde (DPO), “ Ado Minyak Dak Pakde”, lalu di jawab oleh sdr. Pakde (DPO), “ Ado, Kamu Nak Beli Hargo Berapo”, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terhadap minyak mentah atau minyak bumi tersebut, kemudian antara terdakwa dengan sdr. Pakde (DPO) terjadi tawar menawar harga terhadap minyak mentah atau minyak bumi yang akan di beli oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu antara terdakwa dengan sdr. Pakde (DPO) menyepakati harga minyak mentah atau minyak bumi di beli oleh terdakwa seharga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) permobil, kemudian sekira pukul 14.00 wib minyak mentah atau minyak bumi di muatkan ke dalam 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen yang berada di 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan cara sdr. Pakde (DPO) memegang dan menjaga mesin robin sedangkan terdakwa memegang dan mengarahkan ujung selang ke dalam tedmon dan jerigen, lalu sekira pukul 15.00 wib setelah selesai memuat minyak mintah atau minyak bumi ke dalam 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan minyak mentah atau minyak bumi 2133 (dua ribu serratus tiga puluh tiga) liter, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menuju tempat pengolahan minyak milik sdr. Yanto (DPO) di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak mentah atau minyak bumi kepada sdr. Yanto (DPO) seharga 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu) perdrum.

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq bersama dengan saksi Abdurrahman Bin Musroni merupakan unit opsanal dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi sedang melakukan patroli di daerah sungai bahar melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT yang di kemudikan oleh terdakwa melintas di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq bersama dengan saksi Abdurrahman Bin Musroni memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan minyak mentah atau minyak bumi 2133 (dua ribu serratus tiga puluh tiga) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi milik sdr. Darto (DPO), kemudian saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq bersama dengan saksi Abdurrahman Bin Musroni menanyakan terkait perizinan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang – undangan terkait minyak mentah atau minyak bumi yang di angkut oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/83/DPP/Met/BA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga bahan bakar bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) buah tedmon persegi empat dan 3 (tiga) jerigen di tempatkan pada mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT, sebagai berikut :

Tedmon persegi empat 1 = 1021 liter

Tedmon persegi empat 2 = 1005 liter

Jerigen 1 = 35 liter

Jerigen 2 = 36 liter

Jerigen 3 = 36 liter

Jumlah = 2133 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari Jerigen 1, sisa volume barang bukti di duga bahan bakar minyak mentah di dalam tedmon 1 adalah 34 (Tiga Puluh Empat) liter. Jumlah volume barang bukti setelah dikurangi sampel seluruhnya menjadi adalah 2132 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) liter.

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 13 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Muttaqin selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Pasal 40 Angka 7 Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dalam rumusan Pasal 40 Angka 7 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja -----

----- Atau -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang berada di kontak terdakwa di Desa Mekarjaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin menuju ke lokasi sumur minyak mentah atau minyak bumi milik sdr. Darto (DPO) di Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan nomor rangka MHYHC61TNJ226914 dan nomor mesin K15BT1389564 yang bermuatan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di lokasi sumur minyak mentah atau minyak bumi milik sdr. Darto (DPO) dan bertemu dengan sdr. Pakde (DPO), lalu terdakwa berkata kepada sdr. Pakde (DPO), “ Ado Minyak Dak Pakde”, lalu di jawab oleh sdr. Pakde (DPO), “ Ado, Kamu Nak Beli Hargo Berapa”, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan terhadap minyak mentah atau minyak bumi tersebut, kemudian antara terdakwa dengan sdr. Pakde (DPO) terjadi tawar menawar harga terhadap minyak mentah atau minyak bumi yang akan di beli oleh terdakwa, lalu antara terdakwa dengan sdr. Pakde (DPO) menyepakati harga minyak mentah atau minyak bumi di beli oleh terdakwa seharga Rp. 2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) permobil, kemudian sekira pukul 14.00 wib minyak mentah atau minyak bumi di muatkan ke dalam 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen yang berada di 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan cara sdr. Pakde (DPO) memegang dan menjaga mesin robin sedangkan terdakwa memegang dan mengarahkan ujung selang ke dalam tedmon dan jerigen, lalu sekira pukul 15.00 wib setelah selesai memuat minyak mentah atau minyak bumi ke dalam 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan minyak mentah atau minyak bumi 2133 (dua ribu serratus tiga puluh tiga) liter, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menuju tempat pengolahan minyak milik sdr. Yanto (DPO) di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk menjual minyak mentah atau minyak bumi kepada sdr. Yanto (DPO) seharga 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu) perdrum.
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq bersama dengan saksi Abdurrahman Bin Musroni merupakan unit opsnel dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi sedang melakukan patroli di daerah sungai bahar melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT yang di kemudikan oleh terdakwa melintas di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq bersama dengan saksi Abdurrahman Bin Musroni memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmon dengan ukuran masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan minyak mentah atau minyak bumi 2133 (dua ribu serratus tiga puluh tiga) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi milik sdr. Darto (DPO), kemudian saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq bersama dengan saksi Abdurrahman Bin Musroni menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang – undangan terkait minyak mentah atau minyak bumi yang di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkut oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/83/DPP/Met/BA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga bahan bakar bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) buah tedmon persegi empat dan 3 (tiga) jerigen di tempatkan pada mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT, sebagai berikut :

Tedmon persegi empat 1 = 1021 liter

Tedmon persegi empat 2 = 1005 liter

Jerigen 1 = 35 liter

Jerigen 2 = 36 liter

Jerigen 3 = 36 liter

Jumlah = 2133 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari Jerigen 1, sisa volume barang bukti di duga bahan bakar minyak mentah di dalam tedmon 1 adalah 34 (Tiga Puluh Empat) liter. Jumlah volume barang bukti setelah dikurangi sampel seluruhnya menjadi adalah 2132 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua) liter.

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 13 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Muttaqin selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dari surat dakwaan penuntut umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdurrahman bin Musroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penadahan Minyak Mentah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 wib di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 wib, Saksi bersama tim yang salah satunya bernama Aiptu Syahrudin, SH dan tim Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan Patroli, kemudian Saksi bersama tim melihat ada satu unit mobil Pick Up warna hitam sedang melintas dan dicurigai mengangkut minyak mentah / minyak bumi, selanjutnya mobil tersebut Saksi bersama tim mengejanya dan menghentikannya, setelah itu Saksi bersama tim memeriksa satu unit mobil pickup tersebut dengan merek Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam dengan No. Pol : BH 8842 MO yang dikemudikan oleh Terdakwa Adam Malik yang sedang mengangkut / membawa Minyak Mentah / Minyak Bumi dengan muatan dua buah Tedmon ukuran 1000 (seribu) liter dan ada 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 Liter yang seluruhnya berisi minyak mentah;
- Bahwa informasi Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari lokasi pengeboran minyak mentah yang berlokasi di Desa Bukit Subur, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang tidak memiliki izin dari pihak manapun kontrak kerja ataupun Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah dalam pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa informasi dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama tim bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang biasa dipanggil PAKDE yang ada di lokasi pengeboran minyak mentah tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya PAKDE tersebut;
- Bahwa membelinya minyak mentah tersebut dari Sdr. Pakde dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruh muatan yang diangkutnya ini;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak mentah tersebut dengan harga jual Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah per-drum, dan dari minyak mentah yang tersedia itu terdapat 12 (dua belas) drum dengan ukuran 200 (dua ratus) liter;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adam Malik melakukan perbuatan pengangkutan minyak mentah ini sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan karena memang Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa beserta Barang Buktinya tersebut ke Kantor Polres Muaro Jambi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi benar-benar tidak mengetahui pemilik dari Sumur Minyak Mentah yang berlokasi di Desa Bukit Subur, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi tersebut;
- Bahwa Sumur Minyak Mentah yang berlokasi di Desa Bukit Subur, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi tidak memiliki perizinan dan secara ilegal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Syahrudin, S.H. Bin H. A. Rifai Atiq** yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penadahan Minyak Mentah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 wib di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 wib, Saksi bersama tim yang salah satunya bernama Aiptu Syahrudin, SH dan tim Polres Muaro Jambi sedang melaksanakan Patroli, kemudian Saksi bersama tim melihat ada satu unit mobil Pick Up warna hitam sedang melintas dan dicurigai mengangkut minyak mentah / minyak bumi, selanjutnya mobil tersebut Saksi bersama tim mengejanya dan menghentikannya, setelah itu Saksi bersama tim memeriksa satu unit mobil pickup tersebut dengan merek Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam dengan No. Pol : BH 8842 MO yang dikemudikan oleh Terdakwa Adam Malik yang sedang mengangkut / membawa Minyak Mentah / Minyak Bumi dengan muatan dua buah Tedmon ukuran 1000 (seribu) liter dan ada 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 Liter yang seluruhnya berisi minyak mentah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari lokasi pengeboran minyak mentah yang berlokasi di Desa Bukit Subur, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang tidak memiliki izin dari pihak manapun kontrak kerja ataupun Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah dalam pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa informasi dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama tim bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang biasa dipanggil PAKDE yang ada di lokasi pengeboran minyak mentah tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya PAKDE tersebut;
- Bahwa membelinya minyak mentah tersebut dari Sdr. Pakde dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruh muatan yang diangkutnya ini;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak mentah tersebut dengan harga jual Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah per-drum, dan dari minyak mentah yang tersedia itu terdapat 12 (dua belas) drum dengan ukuran 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa Adam Malik melakukan perbuatan pengangkutan minyak mentah ini sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan karena memang Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa beserta Barang Buktinya tersebut ke Kantor Polres Muaro Jambi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi benar-benar tidak mengetahui pemilik dari Sumur Minyak Mentah yang berlokasi di Desa Bukit Subur, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi tersebut;
- Bahwa Sumur Minyak Mentah yang berlokasi di Desa Bukit Subur, Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi, Prop. Jambi tidak memiliki perizinan dan secara ilegal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut dengan alat bantu berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan No. Pol BH 8842 MO dengan muatan 2 (dua) buah Tedmon dengan masing-masing Tedmon berkapasitas kurang lebih 1000 (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) dengan total berat minyak mentah keseluruhan kurang lebih 2000 (dua ribu) liter yang berisikan minyak mentah dari sumur hasil eksplorasi / eksploitasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Darto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Darto melainkan Terdakwa hanya berinteraksi dengan rekannya yang bernama Pakde di lokasi Desa Bukit Subur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa Pemilik Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan No. Pol BH 8842 MO tersebut adalah Terdakwa sendiri, pada tahun 2017 membeli Mobil tersebut dengan membayar DP Rp. 30.000.000,- serta membayar angsuran Rp. 3.800.000,- selama 4 tahun dan telah lunas pada tahun 2021;
- Bahwa Mobil tersebut kepemilikannya atas nama Sdr. Saripudin selaku Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah tersebut dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dua buah Tedmon yang memuat sekitar 2.000 Liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa setelah membeli minyak mentah tersebut akan Terdakwa jual kembali ke tempat pengolahan tradisional di daerah Patin, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. Yanto, namun Terdakwa tidak pernah bertemu melainkan melalui Telepon dan ditempat tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan anggotanya yang Terdakwa sendiri tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap drum dengan volume 200 (dua ratus) liter per drum, bila kesemuanya minyak mentah tersebut terjual akan terhitung menjadi 12 (dua

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) drum dengan total harga senilai Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun masih keuntungan kotor, dikarenakan harus membeli minyak mobil, makan, rokok dan lain-lain sehingga rata-rata bersih yang akan Terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan tindak pidana ini sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir waktu Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selama melakukan tindak pidana ini juga menyeter sejumlah uang setiap bulannya kepada seseorang yang bernama Sdr. Juminten yang merupakan anggota kepolisian Sektor Sungai Bahar, biasanya memberikan uang kepada Sdr. Juminten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juminten dari koordinasi "orang dalam" di Polsek Sungai Bahar;
- Bahwa Selain Sdr. Juminten, Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr. Oi selaku pihak dari Kepolisian Sektor Mestong;
- Bahwa setelah membeli minyak mentah tersebut akan Terdakwa jual kembali ke tempat pengolahan tradisional di daerah Patin, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. Riyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan No.pol BH 8968 MT dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ226914 dan nomor mesin K15BT138564 yang bermuatan 2 (dua) buah tedmon (masing-masing tedmon berkapasitas 1000 (seribu) liter serta 3 (tiga) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak mentah sebanyak 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) liter dengan rincian :
Tedmon 1 sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) liter,
Tedmon 2 sebanyak 1.005 (seribu lima) liter,
Jerigen 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter,
Jerigen 2 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerigen 3 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter,

2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 13553166.E tanggal 22 Juni 2022 dengan nama pemilik LINDA WATI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti tersebut telah disita dengan patut, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Nomor. DG.02.03/83/DPP/Met/BA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga bahan bakar bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) buah tedmon persegi empat dan 3 (tiga) jerigen di tempatkan pada mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT, sebagai berikut:
 - o Tedmon persegi empat 1 = 1021 liter
 - o Tedmon persegi empat 2 = 1005 liter
 - o Jerigen 1 = 35 liter
 - o Jerigen 2 = 36 liter
 - o Jerigen 3 = 36 liter
 - o Jumlah = 2133 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga) liter;
- Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 13 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Muttaqin selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 20.30 di Jalan Lintas Nyogan – Sungai Bahar Rt. 16 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut dengan alat bantu berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol BH 8842 MO dengan muatan 2 (dua) buah Tedmon dengan masing-masing Tedmon berkapasitas kurang lebih 1000 (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) dengan total berat minyak mentah keseluruhan kurang lebih 2000 (dua ribu) liter yang berisikan minyak mentah dari sumur hasil eksplorasi / eksploitasi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Darto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Darto melainkan Terdakwa hanya berinteraksi dengan rekannya yang bernama Pakde di lokasi Desa Bukit Subur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa Pemilik Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan No. Pol BH 8842 MO tersebut adalah Terdakwa sendiri, pada tahun 2017 membeli Mobil tersebut dengan membayar DP Rp. 30.000.000,- serta membayar angsuran Rp. 3.800.000,- selama 4 tahun dan telah lunas pada tahun 2021;
- Bahwa Mobil tersebut kepemilikannya atas nama Sdr. Saripudin selaku Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah tersebut dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dua buah Tedmon yang memuat sekitar 2.000 Liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa setelah membeli minyak mentah tersebut akan Terdakwa jual kembali ke tempat pengolahan tradisional di daerah Patin, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. Yanto, namun Terdakwa tidak pernah bertemu melainkan melalui Telepon dan ditempat tersebut Terdakwa hanya bertemu dengan anggotanya yang Terdakwa sendiri tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap drum dengan volume 200 (dua ratus) liter per drum, bila kesemuanya minyak mentah tersebut terjual akan terhitung menjadi 12 (dua belas) drum dengan total harga senilai Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun masih keuntungan kotor, dikarenakan harus membeli minyak mobil, makan, rokok

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain sehingga rata-rata bersih yang akan Terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan tindak pidana ini sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir waktu Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selama melakukan tindak pidana ini juga menyeter sejumlah uang setiap bulannya kepada seseorang yang bernama Sdr. Juminten yang merupakan anggota kepolisian Sektor Sungai Bahar, biasanya memberikan uang kepada Sdr. Juminten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juminten dari koordinasi "orang dalam" di Polsek Sungai Bahar;
- Bahwa Selain Sdr. Juminten, Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr. Oi selaku pihak dari Kepolisian Sektor Mestong;
- Bahwa setelah membeli minyak mentah tersebut akan Terdakwa jual kembali ke tempat pengolahan tradisional di daerah Patin, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. Riyanto

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Redo Alparado Bin Riduan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “barang siapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Terdakwa untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur ini dimaksudkan sebagai unsur kesengajaan yang harus dianggap diisyaratkan oleh undang-undang, sehingga Terdakwa haruslah mengetahui dan menginsyafi bahwa benda yang berada dalam penguasaannya tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *voorwerp* atau benda didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ialah bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan saja, melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan (*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrudin, S.H. Bin H. A. Rifai Atiq dan saksi Abdurrahman Bin Musroni yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Nyogan-Sungai Bahar RT. 16 Desa Nyogan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut bermuatan minyak mentah tanpa memiliki izin pengangkutan minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman masing-masing membawa mobil secara konvoi membeli minyak dari sumur pengeboran tradisional yang berlokasi unit 7 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, ketika hendak pulang melintas Jalan Lintas Nyogan-Sungai Bahar RT. 16 Desa Nyogan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pihak kepolisian memberhentikan mobil yang konvoi kemudian pihak kepolisian menayakan dokumen pengangkutan minyak mentah tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak memiliki dokumen pengangkutan minyak mentah, kemudian Terdakwa dan teman yang membawa mobil secara konvoi dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut dengan alat bantu berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan No. Pol BH 8842 MO dengan muatan 2 (dua) buah Tedmon dengan masing-masing Tedmon berkapasitas kurang lebih 1000 (seribu) liter dan 3 (tiga) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) dengan total berat minyak mentah keseluruhan kurang lebih 2000 (dua ribu) liter yang berisikan minyak mentah dari sumur hasil eksplorasi / eksploitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minyak tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 13 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Muttaqin selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/600F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'benda' tersebut diketahui bahwa 'benda' yang dibawa oleh Terdakwa pada penangkapan adalah berupa minyak mentah pada 2 (dua) buah tedmon persegi empat dan 3 (tiga) jerigen dengan total sebanyak 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) liter, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui minyak mentah tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan dalam rumusan pasal ini adalah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam buku II KUHP ataupun yang oleh undang-undang pidana lainnya dengan tegas telah dinyatakan sebagai kejahatan (*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 382);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa minyak yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan minyak yang diambil dari penambangan liar dari seseorang yang bernama Pakde, namun Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa minyak yang diambil tersebut bukan dari kilang minyak resmi, melainkan diambil pada kediaman dari sumur pengeboran tradisional

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi unit 7 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, selain daripada hal tersebut Terdakwa dalam membawa minyak tersebut juga tidak dilengkapi dokumen-dokumen seperti Izin Pengangkutan untuk membawa minyak tersebut, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui minyak mentah yang diambil tersebut adalah minyak ilegal yang merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "*Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi BH 8174 GN yang dikendarai Terdakwa diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Pak De sebagai pemilik minyak dari sumur pengeboran tradisional yang berlokasi unit 7 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan tujuan Terdakwa membeli minyak mentah untuk dijual kembali ke tempat pemasakan dan penyulingan di Desa Patin daerah Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minyak mentah dengan harga sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual minyak mentah tersebut ke tempat pemasakan dan penyulingan dengan per drumnya menjual dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan bila kesemuanya minyak mentah tersebut terjual akan terhitung menjadi 12 (dua belas) drum dengan total harga senilai Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), nilai keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) namun masih keuntungan kotor, dikarenakan harus membeli minyak mobil, makan, rokok dan lain-lain sehingga rata-rata bersih yang akan Terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengangkut minyak mentah tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa upah uang jalan atas minyak mentah tersebut, padahal terdakwa mengetahui minyak yang dibawa tersebut dibawa oleh Terdakwa dari penambangan minyak ilegal dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait dengan pengangkutan minyak tersebut, sehingga dengan demikian unsur "*mengangkut sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ226914 dan nomor mesin K15BT1389564;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 13553166.E tanggal 22 Juni 2022 dengan nama pemilik Linda Wati;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tedmon (masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter) serta 3 (tiga) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak mentah sebanyak 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) liter dengan rincian :
Tedmon 1 sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) liter.
Tedmon 2 sebanyak 1.005 (seribu lima) liter
Jerigen 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter
Jerigen 2 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter
Jerigen 3 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter

Yang telah disita dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan dengan pidana penjara selama ____;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna hitam dengan nomor polisi BH 8968 MT dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ226914 dan nomor mesin K15BT1389564;
 - 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 13553166.E tanggal 22 Juni 2022 dengan nama pemilik Linda Wati;
- Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah tedmon (masing – masing tedmon berkapasitas 1.000.- (seribu) liter) serta 3 (tiga) buah jerigen yang kesemuanya berisikan minyak mentah sebanyak 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) liter dengan rincian:
 - o Tedmon 1 sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) liter.
 - o Tedmon 2 sebanyak 1.005 (seribu lima) liter

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jerigen 1 sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter
- o Jerigen 2 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter
- o Jerigen 3 sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Redo Alparado Bin Riduan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)